

BAB I

PENDAHULUAN

A .LATAR BELAKANG

Perang terhadap korupsi merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintahan. Salah satu unsur terpenting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi karena korupsi ibarat penyakit kanker yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk sendi perekonomian yang menjadi salah satu komponen penting pembangunan, tidak dapat disangkal lagi bahwa korupsi telah menyelinap masuk kedalam struktur kekuasaan pemerintahan baik di negara maju maupun di negara berkembang.

Masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam sendi-sendi kehidupan serta dilakukan secara luas oleh aparat negara dan pejabat publik lainnya dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi, gara-gara korupsi, tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tak pernah mencapai sasaran yakni membangun Indonesia yang adil dan makmur¹.

¹ Frans J . Rengka , *Hukum Ham dan Korupsi* , Genta Press , Yogyakarta , 2012 , hlm . 126 .

Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa²:

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya saja oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu usaha penanggulangan dan pemberantasan korupsi merupakan usaha seluruh bangsa-bangsa di dunia internasional. Keprihatinan dunia internasional berulang kali masalah ini dibicarakan di berbagai forum internasional walaupun dengan ungkapan atau sebutan yang bermacam-macam antara lain dimasukkan sebagai salah satu bentuk dari *Crime as bussines, economic crimes, white collar crime* atau sebagai salah satu bentuk dari *abuse of power*.

Pencegahan korupsi merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan pemerintah karena korupsi yang sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang selama ini meresahkan masyarakat, Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa pula³.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja dirasa kurang cukup, bahkan dengan berbagai peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian di revisi dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirasakan belum dapat mengatasi persoalan-persoalan korupsi. Dari perubahan perubahan pada undang – undang tersebut, perubahan paling mendasar terjadi pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang – Undang

² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm . 133 .

³ *Jangan Bunuh KPK Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*, Kompas, Jakarta, 2009 . hlm . IX.

Nomor 31 Tahun 1999, dalam perubahan tersebut dicantumkan tentang sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang .

Proses penyelesaian tindak pidana korupsi dengan penerapan sistem pembuktian terbalik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembebanan pembuktian terbalik oleh terdakwa diatur pada Pasal 37. Dalam penjelasannya dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya⁴, namun Pasal 37 ini belum memberikan secara tegas pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa sehingga menimbulkan pandangan-pandangan yang pro dan kontra bagi para penegak hukum terhadap pembalikan beban pembuktian tersebut, dengan adanya pandangan-pandangan yang pro dan kontra terhadap pembalikan beban pembuktian maka pemerintah kemudian melakukan revisi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

⁴ Martiman Prodjohamidjojo , *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No . 20 Tahun 2001)*, CV.Mandar Maju , Bandung , 2009 , hlm 87 .

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pengaturan pembuktian terbalik secara lebih jelas yaitu pada Pasal 12 B, 12 C, 37 A, 38 A dan 38 B.

Pembuktian terbalik dimaksudkan agar terdakwa dapat membuktikan jumlah kekayaannya bukan dari hasil korupsi. Dalam proses peradilan TIPIKOR, terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaan yang dimiliki bukan dari hasil korupsi melainkan dari hasil kegiatan yang sah dan tidak korupsi. Pembuktian terbalik dapat dilakukan pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan kasasi serta hakim wajib membuka persidangan yang khusus atas pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa .

Permasalahan mengenai pembuktian terbalik inilah yang akan diteliti dalam penelitian ini, kasus-kasus korupsi di NTT sudah banyak yang diliput di media massa dan stasiun-stasiun televisi yang melibatkan aparat negara dan pejabat pemerintahan yang sudah disidangkan di pengadilan, untuk itu berikut ini data jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan TIPIKOR Kupang :

Tabel 1

Perkara korupsi di wilayah Hukum Pengadilan TIPIKOR Kupang

No	Tahun	Jumlah
1	2011	8
2	2012	32

3	2013	73
	Jumlah	103

Sumber: *Pengadilan TIPIKOR Kupang 2014*

B.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang digambarkan diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan pembuktian terbalik terhadap kasus korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR)Kupang?

C.TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui penerapan pembuktian terbalik pada kasus korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi(TIPIKOR)Kupang.

2. Manfaat penelitian

- a) Manfaat praktis yaitu penelitian ini dapat bermanfaat bagi penegakan hukum khususnya tentang pembuktian terbalik .
- b) Maanfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Pidana.

D.KERANGKA PEMIKIRAN

1. Pengertian korupsi

Korupsi berasal dari kata latin “Corruptio” atau “Corruptus”, dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption”, dalam bahasa Belanda “Korruptie” yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “Korupsi”.

1.1 Menurut para ahli

Korupsi adalah sebuah tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan uang negara sehingga negara dirugikan atau perekonomian sebuah negara dirugikan⁵. Korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa dan menjadi musuh bersama masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional⁶.

Korupsi menurut Martiman Prodjohamidjojo dilihat dari sisi pandang teori pasar yaitu seorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin⁷. Baharudin Lopa Mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan

⁵ Frans . J . Rengka , *Strategi Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Seni Melakukan Pledoi* , AEQUITAS IURIS ,Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira , Kupang , 2012 , hlm . 59 .

⁶ Ibid , hlm 62 .

⁷ Martiman Prodjohamidjojo , Op Cit , hlm 6 .

dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut di bidang kepentingan umum⁸.

1.2 Menurut peraturan perundang-undangan

- a) Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b) Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁸ Evi Hartanti , *Tindak Pidana Korupsi* , Sinar Grafika , Jakarta , 2012 , hlm 9 .

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi.

Berikut ini faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

- a) Lemahnya pendidikan agama dan etika,
- b) Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c) Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d) Kemiskinan. pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- e) Tidak adanya sanksi yang keras.
- f) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- g) Struktur pemerintahan.
- h) Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional
- i) Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan⁹.

⁹.Evi Hartanti , Op . Cit , hal 11 .

Menurut John St Quah ada lima penyebab terjadinya korupsi yaitu :

a) Rendahnya gaji

Aparatur negara (pegawai negeri sipil) menggunakan jabatannya untuk memungut uang suap demi memenuhi kebutuhan dasarnya .

b) Adanya kesempatan dan birokrasi berbelit

Pengaturan mengenai akses terhadap barang dan jasa dapat dieksploitasi dengan maksud mendapatkan “upeti” dari kelompok-kelompok yang bersaing mendapat akses terhadap barang dan jasa, situasi semakin parah dengan adanya pelayanan yang berbelit .

c) Hukuman yang rendah

Sekalipun korupsi dianggap sebagai kejahatan pada semua negara, tetapi dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku korupsi sangat bervariasi. Korupsi sulit diberantas pada negara-negara yang menjatuhkan hukuman rendah .

d) Faktor budaya

Budaya menjadi faktor yang mendorong perilaku koruptif di hampir semua negara . Di antara bentuk budaya yang begitu mudah menghalalkan praktek suap adalah pemberian hadiah .

e) Rendahnya dukungan politik

Rendahnya dukungan politik sebagai penyebab korupsi paling penting, jika suatu pemimpin politik suatu negara tidak tegas,

maka upaya pemberantasan korupsi sulit mendapatkan hasil .
Salah satu bentuk lemahnya dukungan politik yaitu ketiadaan
legislasi anti korupsi yang komprehensif dan sumber daya
manusia yang tidak memadai bagi lembaga anti korupsi ¹⁰.

3. Bentuk-bentuk korupsi

J. Soewartojo mengemukakan beberapa bentuk atau jenis tindak pidana
korupsi :

- a) Pungutan liar jenis tindak pidana yaitu korupsi uang negara,
menghindari pajak dan bea cukai.
- b) Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yakni komisi
dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam
pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang
perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan dijalan, pelabuhan dan
sebagainya.
- c) Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda,
yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan
peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.
- d) Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa
lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi
pemberi uang.

¹⁰ .John St Quah , Curbing Corruption in Asian , Institute of Southeast Asian Studies , 2013 , hlm
371 .

- e) Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan.
- f) Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
- g) Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil¹¹.

4. Pengaturan tindak pidana korupsi

Di Indonesia praktek korupsi sudah sangat parah dan telah banyak gambaran tentang praktek korupsi yang terekspos ke permukaan. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tindak pidana korupsi sudah ada. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri sudah beberapa kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi yakni :

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Korupsi
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ .Evi Hartanti , Op . Cit , hlm 20

- c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang korupsi dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan terutama kalau kita bandingkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kedua undang-undang ini telah mengalami perubahan yang cukup mendasar yang berimplikasi dalam upaya penegakannya oleh aparat hukum di lapangan¹².

5. Sistem pembuktian terbalik

- a) Sistem pembuktian

Sistem berasal dari istilah Systema (Bahasa Yunani) , yang berarti sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan kompleks. Dalam sistem pembuktian ada berbagai sistem atau teori pembuktian :

- 1) Teori pembuktian dengan keyakinan belaka

Menurut aliran ini sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti¹³.

¹² Frans . J . Rengka , Op.Cit , hlm 60 .

¹³ Martiman Prodjohamidjojo , Op Cit , hlm 81

2) Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif

Dalam teori ini, undang-undang menetapkan alat-alat bukti mana yang dapat di pakai oleh hakim dan cara bagaimana hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa .Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai secara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar.Sebaliknya, jika tidak dipenuhi cara-cara mempergunakan alat bukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, maka dikesampingkanlah sama sekali keyakinan hakim tentang terbukti atau tidaknya suatu hal¹⁴.

3) Teori pembuktian menurut Undang-undang secara negatif

Pada teori pembuktian ini menghendaki alasan-alasan yang disebutkan oleh Undang-undang, sebagai alat bukti, tidak memperbolehkan menggunakan alat bukti lain yang tidak disebut dalam undang-undang dan tentang cara mempergunakan alat bukti, hakim terikat pada ketentuan undang-undang¹⁵.

¹⁴ Ibid , hlm 82

¹⁵ Ibid , hlm 83

4) Teori keyakinan atas alasan yang logis

Pada teori ini, hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil putusan tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti dan cara menggunakan alat-alat bukti dalam undang, melainkan hakim leluasa untuk memakai alat-alat bukti lain asal saja semua dengan dasar alasan yang tepat menurut logika¹⁶.

b) Sistem pembuktian menurut KUHAP

KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, hal ini dapat kita lihat pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Kata “sekurang-kurangnya” dua alat bukti , memberikan alat bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian, sedangkan kata-kata “alat bukti yang sah” menunjukkan pengertian bahwa hanyalah alat-alat bukti yang diatur dan diakui oleh undang-undang dapat diterapkan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pada pidana pada umumnya atau delik korupsi¹⁷.

¹⁶ Ibid , hlm 83

¹⁷ Martiman prodjohamidjojo , Op Cit , hlm 84

c) Sistem pembuktian terbalik

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai cara untuk menyimpangkan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit sehingga banyak perkara korupsi yang lolos dari jaringan pembuktian sistem KUHAP, karena itu dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi diterapkan pembuktian terbalik . Terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian atau pembuktian terbalik yaitu :

1) Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka

Menurut teori ini siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau yang menyangkalnya .

2) Teori hukum subyektif

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya.

3) Teori hukum obyektif

Menurut teori ini, mengajukan gugatan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap

pristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu.

4) Teori hukum publik

Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

5) Teori hukum acara

Asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini.

Pembuktian terbalik dalam Konvensi Anti Korupsi 2003 Pasal 31 ayat 8 yang mendukung prosedur keperdataan dalam menerapkan teori pembuktian terbalik dengan keseimbangan, artinya sepanjang prosedur pembuktian terbalik tersebut ditujukan untuk menggugat hak kepemilikan seseorang atas harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Konvensi anti

korupsi 2003 sudah tentu berdampak pada hukum pembuktian yang masih dilandaskan pada Undang-undang hukum acara pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang .Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori Pasal 37 dikatakan bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” hal itu berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Kata-kata “berimbang”, mungkin lebih tepat “sebanding” dilukiskan sebagai/berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda sebagai output. Atau dengan kata lain input lebih kecil dari output. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai output tersebut (misalnya berwujud rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, simpanan Dollar dalam rekening bank ,dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam pembuktian delik korupsi dianut dua teori pembuktian, yakni :

- 1) Teori bebas, yang diturut oleh terdakwa dan
- 2) Teori negatif menurut Undang-undang, yang diturut oleh penuntut umum.

Teori bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam penjelasan umum serta berwujud dalam, hal-hal sebagai tercantum dalam Pasal 37 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 sebagai berikut :

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- 3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami , anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan perkara dengan yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti

yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

- 5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sedangkan teori negatif menurut Undang-undang tercermin dan tersirat dalam pasal 183 KUHP¹⁸.

¹⁸Martiman prodjohamidjojo , Op Cit , hlm 88

E.METODE PENELITIAN

1. Tipe pendekatan

Tipe pendekatan dalam penyelesaian masalah ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan aspek yuridis karena kasus korupsi merupakan suatu perbuatan pidana dan aspek sosiologis untuk mengkaji bagaimana penerapan pembuktian terbalik pada kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang .

2. Spesifikasi penelitian

a) Penelitian normatif

Data dari literatur yang menjadi materi pokok yang didukung oleh data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengadilan TIPIKOR Kupang.

b) Penelitian empiris

Data yang diperoleh dari lapangan atau tempat penelitian .

3. Aspek-aspek yang diteliti

Pelaksanaan pembuktian terbalik di pengadilan TIPIKOR Kupang .

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) Kupang.

5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang Hakim .

6. Sampel

Tidak dilakukan penarikan sampel, karena populasi terjangkau.

7. Responden

Hakim : 2 orang

Jumlah : 2 orang

8. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden
- b. Data sekunder yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi . Untuk mendapat data sekunder harus melalui :
 - a) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : norma ,peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dll.
 - b) Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum, dll .
 - c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dll.

9. Teknik pengolahan data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tiga tahapan yakni :

- Editing : memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh untuk menjamin apakah dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan .
- Coding : membuat klasifikasi terhadap jawaban dengan memberi kode tertentu untuk memperoleh kegiatan analisis .
- Tabulasi : proses memindahkan data secara sistematis dari daftar pertanyaan ke dalam tabel frekuensi sederhana yang tersedia .

10. Teknik analisis data

Bahan yang diolah kemudian dikombinasikan dengan bahan hukum (data sekunder) melalui metode deskriptif kualitatif yakni dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh guna memberikan jawaban terhadap permasalahan.